



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR **AA**/DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PENYEMPURNAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 110 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri wajib untuk ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dengan melakukan penyempurnaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dan berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-927 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas penyempurnaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dimaksud untuk ditetapkan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa pemberian persetujuan atas penyempurnaan penetapan atas Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, tanggal 11 Desember 2012;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-927 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENYEMPURNAAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menyetujui hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri berupa penyempurnaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Tindak lanjut hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung.